



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0057 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP SEKRETARIAT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan arsip yang telah habis masa retensi dan tidak memiliki nilai guna, perlu dilaksanakan pemusnahan;
- b. bahwa untuk pemusnahan arsip, perlu pembentukan panitia penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

7. Peraturan Gubernur...

7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah;
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;
10. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1598 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip;
12. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1599 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat untuk:
1. Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
  2. Membuat daftar arsip usul musnah;
  3. Membuat laporan usul pemusnahan arsip;
  4. Mengajukan surat permintaan persetujuan pemusnahan;
  5. Mengajukan surat keputusan pemusnahan;
  6. Melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia tim penilaian dan pemusnahan sebagaimana dimaksud akan dikeluarkan Surat Tugas dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



RUSKUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0057 Tahun 2024  
Tanggal 7 Juni 2024

PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP  
PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat selaku  
Pimpinan Unit Pencipta Arsip
- Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat selaku  
Pimpinan Unit Kearsipan
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi  
Jakarta Barat
- Anggota : 1. Sekretaris Kota (Ketua merangkap anggota)  
2. Kepala Bagian Umum dan Protokol (Sekretaris  
merangkap anggota)  
3. Kepala Subbagian Tata Usaha  
4. Kepala Subbagian Rumah Tangga  
5. Kepala Subbagian Protokol  
6. Unsur Unit Kearsipan I (Dispusip Provinsi)  
7. Unsur Bagian Pengawasan (Inspektorat)  
8. Unsur Biro Hukum  
9. Unsur Bagian Keuangan  
10. Arsiparis/Pengelola Arsip/Sekretaris Pengolah  
11. Pengelola Anggaran/Bendahara
- Sekretariat : Unsur Staf Pelaksana Sekretariat Kota Administrasi  
Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0057 Tahun 2024  
Tanggal 7 Juni 2024

URAIAN TUGAS PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP  
PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. Pengarah

1. Memberikan arahan bersifat administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Menetapkan kebijakan terhadap tugas-tugas Unit Pencipta Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat terkait dengan pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

II. Ketua merangkap anggota

1. Mengimplementasikan arahan Pimpinan, baik secara teknis maupun administrasi tentang Penilaian dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Melaksanakan kebijakan dan menyusun pedoman terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan Penilaian dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap tahapan kegiatan dan hasil kegiatan Penilaian dan Pemusnahan pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Memimpin rapat internal maupun eksternal yang melibatkan unsur-unsur terkait.

III. Sekretaris merangkap anggota

1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi Penilaian dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Melaksanakan kebijakan dan mengimplementasikan pedoman pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Mengoordinir pembagian tugas kepada seluruh anggota tim.

IV. Anggota Tim Penilai

1. Melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dilakukan pemusnahan berdasarkan pada Jadwal Retensi Arsip;
2. Memberikan pertimbangan terhadap arsip yang akan dimusnahkan;
3. Menyusun daftar arsip usul musnah.

## V. Sekretariat

1. Menyiapkan undangan dan daftar hadir serta sarana dan prasana yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Melaksanakan penggandaan Daftar Arsip yang akan dilakukan penilaian dan membagiakan kepada anggota Tim Penilai;
3. Mendistribusikan undangan dan surat-surat yang memerlukan tindak lanjut yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004